

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi yang lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.²

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan segenap elemen bangsa berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Tampaknya hukum telah siap untuk melakukan aksi dan perannya, namun demikian peran serta masyarakat dan aparaturnya belum sepenuhnya beriring sejalan dengan tujuan hukum.

¹ Definisi Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

² Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari–21 Pebruari 1971, di Wina Australia, telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substances* 1971. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 yang merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi tersebut mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika serta mencegah pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal ini terlihat dari peningkatan angka kejahatan psikotropika yang ditangani Mabes Polri maupun dari data kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Data BNN dalam tahun 1998-2007 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 837 kasus pada tahun 1998 menjadi 20.669 kasus pada tahun 2007 dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 53,5 % per tahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 1.308 pada tahun 1998 menjadi 36.169 pada tahun 2007 atau meningkat rata-rata 49,6 % per tahun.

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika di Indonesia Tahun 1998-2007

TAHUN	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	JUMLAH
1998	421	416	837
1999	894	839	1.733
2000	2.058	1.356	3.414
2001	1.907	1.648	3.555
2002	2.040	1.632	3.672
2003	3.929	2.590	6.519
2004	3.874	3.887	7.761
2005	8.171	6.733	14.904
2006	9.422	5.658	15.080
2007	11.380	9.289	20.669
TOTAL	44.096	34.048	78.144

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2008 (telah diolah kembali).

Data hasil penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika dibandingkan dengan tindak pidana narkotika di Indonesia tergambar dalam tabel di atas. Frekuensi dari intensitas kejahatan ini dapat dijadikan tolok ukur sebagai salah satu indikator tingkat efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data tersebut, dapatlah dinyatakan frekuensi tindak pidana tersebut bila dibandingkan dengan tahun 1998 (yaitu waktu efektif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) semakin meningkat secara signifikan.

Tabel 1.2. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Kategorisasi Usia Tahun 1998-2007

TAHUN	USIA					JUMLAH
	≤ 16	16 - 19	20 - 24	25 - 29	≥ 29	
1998	6	98	358	324	522	1.308
1999	13	268	815	687	807	2.590
2000	25	571	1.483	1.197	1.679	4.955
2001	25	501	1.428	1.366	1.604	4.924
2002	23	494	1.755	1.386	1.652	5.310
2003	87	500	2.457	2.417	4.256	9.717
2004	71	763	2.879	2.888	4.722	11.323
2005	127	1.668	5.503	6.442	9.040	22.780
2006	175	2.447	8.383	8.105	12.525	31.635
2007	110	2.617	8.275	9.278	15.889	36.169

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2008 (telah diolah kembali).

Peredaran dan perdagangan serta penyalahgunaan psikotropika ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Pengertian kejahatan internasional (Muladi, 2002)³ berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Kairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995, yaitu resolusi tentang *International Instruments, such as Convention or Convention againsts Organized Transnational Crimes*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 Nopember 1994. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.

Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses dalam perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga telah memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan transnasional terorganisir (*organized transnasional crime*)

³ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm. 107-108.

yang secara sistematis menggunakan hasil modernisasi tersebut untuk tujuan yang multidimensional yang bisa bersifat ekonomis, politis atau menggunakan kombinasi antara keduanya.

Unsur-unsur *organized transnasional crime* (OTC) menurut Muladi, telah menunjukkan semakin kondusif karena pengaruh dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang pesat. Unsur pertama, adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain dengan kode etik yang keras. Unsur kedua, adanya kelompok pelindung (*protector*) antara lain melibatkan aparaturnya penegak hukum dan sebagainya. Unsur ketiga, kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya. OTC terdiri dari berbagai kejahatan tapi pada dasarnya yang utama (*core crime*) adalah perdagangan gelap obat bius (*illegal drug trafficking*). Selanjutnya adalah adanya kejahatan-kejahatan terkait.⁴

Dewasa ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala trans-nasional dan internasional. Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara.

Penyalahgunaan psikotropika adalah suatu "*organized crime*" dan merupakan tindak pidana yang serius karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu permufakatan jahat (konspirasi) yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴ Ibid, hlm. 111-112.

Perubahan Indonesia dari wilayah transit menjadi tempat pemasaran perdagangan bahkan telah menjadi tempat produksi psikotropika dari sindikat narkoba internasional. Dalam perkembangannya menjadi tempat potensial untuk pemasaran dan produksi, bahkan kini telah menjadi eksportir psikotropika secara gelap. Posisi dan sifat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap penyelundupan narkoba dan psikotropika. Situasi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang belum stabil rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jenis psikotropika dan jumlah psikotropika yang disita. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Tabel 1.3. Jumlah Barang Bukti Psikotropika Tahun 2001-2007

TAHUN	JENIS		
	EKSTASI (tablet)	SHABU (gram)	DAFTAR G (tablet)
2001	90.523	48.848	375.640
2002	84.224	46.579	421.246
2003	205.674	22.577	238.284
2004	251.078	28.407	1.045.290
2005	255.016	368.052	2.272.419
2006	466.098	1.241.200	840.000
2007	1.195.306	1.081.717	2.203.305
JUMLAH	2.548.728	2.837.381	7.396.186

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2008 (telah diolah kembali).

Peningkatan angka kejahatan psikotropika baik dilihat dari jumlah pelakunya maupun jumlah psikotropika yang disita, peningkatan itu berkorelasi positif dengan peningkatan tindak kriminalitas. Meningkatnya gejala keterkaitan antara tindak kejahatan dengan penyalahgunaan psikotropika dan tindak kejahatan psikotropika dengan tindak kejahatan lainnya. Apabila tidak disikapi secara multi-dimensional oleh segenap elemen bangsa maka bahaya penyalahgunaan psikotropika akan mengancam kehidupan karena hal tersebut berpotensi akan terjadinya kehilangan generasi (*lost generation*).

Peredaran psikotropika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa ijin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan dan lebih jauh dari itu yaitu dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengguna psikotropika dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Romli Atmasasmita (1997) dalam penelitiannya telah mengkaji tentang dasar hukum mengenai status tindak pidana narkoba transnasional menurut Konvensi Wina 1988.⁵

Kajian tersebut dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana psikotropika karena secara substansial Konvensi Wina 1988 juga mengatur masalah psikotropika. Permasalahan yang ditimbulkan tentang narkoba adalah identik dengan permasalahan yang dihadapi psikotropika. Konvensi Wina 1988 tersebut telah mengharuskan Pemerintah RI untuk menindaklanjuti dalam suatu hukum nasional.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur tentang alur peredaran psikotropika. Alur peredaran psikotropika sudah dikemas dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui instrumen perizinan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan izin tersebut dianggap melakukan tindak pidana di bidang psikotropika. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 mengatur lebih lanjut tentang peredaran psikotropika. Dalam ketentuan umum Permenkes tersebut, yang dimaksud dengan peredaran psikotropika meliputi suatu usaha

⁵ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 151-152.

⁶ Substansi Konvensi Psikotropika 1971 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988 (United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988). Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang tentang pengesahan konvensi tersebut pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17.

kegiatan yang terorganisasi dan mendapatkan izin dari menteri kesehatan untuk melakukan penyaluran dan penyerahan psikotropika kepada pihak-pihak tertentu sesuai izin yang dikeluarkan.

Subjek hukum yang diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyerahan psikotropika adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan dokter. Subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan peredaran psikotropika harus berbadan hukum sehingga memudahkan untuk pengawasan terhadap alur peredarannya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut dan memperbaiki terpidana di Lapas/Rutan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap psikotropika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan gelap psikotropika tersebut.

Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai ke tingkat pemeriksaan di pengadilan seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan dari penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya.

Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis cukup berat tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan yang masih dinilai belum memberikan efek jera dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum tampaknya masih sangat melekat dan telah menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai salah satu politik pemerintah sebagai salah satu prevensi terhadap kejahatan. Faktor lain adalah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan KUHP, untuk melakukan tes uji terhadap jenis dan golongan psikotropika membutuhkan biaya cukup besar. Kendala ini menimbulkan akibat ada kecenderungan manipulasi data hasil tes uji tersebut dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Di samping itu, eksistensi para pihak penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji yaitu dengan cara tawar-menawar hukum. Tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat sesuai tuntutan undang-undang, yaitu melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dengan kewajiban melaporkan bila mengetahui penyalahgunaan psikotropika atau pemilikannya tidak sah. Tuntutan sikap penegak hukum ialah wajib memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi yang telah melaporkan penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Kuantitas tindak pidana psikotropika semakin hari semakin meningkat baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai

yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin dan sosial. Hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering*, tetapi dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial tersebut.

Ajaran mazhab ilmu hukum sosiologis telah membekali pandangan tentang hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum yang dogmatis. Hukum mempunyai aspek tingkah laku manusia sehingga hukum merupakan gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mempelajari tingkah laku manusia pada hakikatnya mempelajari tingkah laku hukum, bahwa terdapat kecenderungan seseorang melibatkan diri ke dalam penyalahgunaan pemakaian psikotropika diakibatkan karena renggangnya sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, secara intrinsik hal ini disebabkan oleh kondisi pribadi pihak konsumen psikotropika.

Berdasarkan pengamatan yang ada dewasa ini, bahwa pihak konsumen pecandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. Hal pertama menyangkut prestise, kebanggaan atau ingin sekedar tahu, yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengonsumsi psikotropika tersebut. Permasalahan kedua, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menonjol yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak didik. Permasalahan ketiga, diakibatkan kurangnya masyarakat ikut berperan secara aktif terhadap pencegahan permasalahan sosial dan mencari solusi guna meminimalkan kesenjangan sosial yang makin tajam tersebut.⁷ Kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, pergaulan muda-mudi dewasa ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu sekedar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok lainnya agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika harus memperhatikan tentang pentingnya penerapan sanksi.

⁷ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

Sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi para pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan bagi mereka yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga harus diberikan imbalan yang pantas.

Masalah sanksi ini menurut Siswanto Sunarso (2005), persepsi terhadap faktor resiko merupakan indikator yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apa pun hukum ditegakkan maka kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya yang cukup besar dalam penanganan masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan linear antara efektivitas sanksi dengan kepatuhan dari tingkah laku.⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum diperlukan teknik-teknik penghukuman dengan teori stigma atau membangkitkan budaya malu. Stigma akan memberikan hukuman kepada seseorang yang memberikan dampak pada perasaan dan sikap ternoda dalam hidupnya sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat mempermalukan dirinya sendiri.

Teknik-teknik penghukuman dengan berdasarkan kepada suatu sanksi pada hakikatnya akan kurang efektif bilamana konsistensi terhadap penegakan hukum masih kurang optimal. Penerapan sanksi berat justru akan menambah meningkatnya kolusi perkara antara pelaku kejahatan dengan penegak hukum. Konsistensi penegak hukum juga dipengaruhi oleh sikap transparansi penegak hukum dan akuntabilitas di depan publik.

Dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan lembaga

⁸ Ibid, hlm. 13.

penegak hukum ini akhirnya menimbulkan atau mengeluarkan putusan-putusan yang amat kontroversial yang sulit dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum. Harapan masyarakat pada lembaga penegak hukum agar lebih transparan pada hakikatnya adalah supaya menjaga kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap kinerja penegak hukum. Dampaknya ialah dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja penegak hukum akan menentukan efektivitas hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dikaji secara politik hukum, pemerintah mempunyai keinginan yang dituangkan dalam tujuan hukum dan dibangun berdasarkan tiga kepentingan, yaitu: untuk kepentingan rekayasa sosial (*a tool social engineering*) guna menciptakan keikutsertaan warga masyarakat dalam menegakkan hukum psikotropika, untuk kepentingan *law and order* atau ketertiban hukum, dan untuk kepentingan *social order* atau ketertiban umum.

Bentuk dan sifat dari kebijakan pemerintah tersebut adalah pertama, *general prevention*, yaitu sebagai pola pencegahan umum terhadap penyalahgunaan psikotropika; kedua, *criminal policy*, yaitu kebijakan umum tentang pencegahan kejahatan melalui tindakan penegakan hukum baik melalui sarana pidana (*penal*) maupun sarana non pidana (*nonpenal*); dan ketiga, rehabilitasi sosial, yaitu kebijakan umum tentang upaya kuratif bagi penyalahguna psikotropika yang memerlukan perawatan medis.

Mekanisme peredaran, pengawasan dan penegakan hukum tentang psikotropika meliputi beberapa substansi, yaitu produksi, peredaran dan kebutuhan tahunan diharapkan pada suatu tujuan yang seimbang antara *demand reduction and supply reduction*, hal ini didasarkan atas keberhasilan Australia dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Masalah penggunaan psikotropika dan rehabilitasi harus ditekankan pada:

- a. Kelompok ketergantungan simtomatis, harus mendapatkan sanksi pidana di samping terapi dan rehabilitasi.
- b. Kelompok ketergantungan primer, perlu mendapatkan terapi dan rehabilitasi.

- c. Kelompok ketergantungan reaktif, diperlukan terapi dan rehabilitasi dan terhadap teman sebaya (*peer group*) perlu dikenakan sanksi pidana.

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penggunaan psikotropika secara tidak sah. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika. Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya.

Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief (1996) dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).⁹ Dengan demikian, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur hukum pidana (*penal*) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* dan jalur non pidana (*non penal*) yang lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dari beberapa fenomena tersebut, penyalahgunaan psikotropika tersebut dapat dipandang sebagai masalah lingkungan hidup dan merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan konsep penanggulangan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap dan tingkah laku penegak hukum secara intensif.

Meningkatnya jumlah tindak kejahatan psikotropika di masyarakat secara signifikan mempengaruhi tingkat kepadatan hunian di hampir seluruh lingkungan Lapas/Rutan yang ada Indonesia, khususnya di kota-kota besar.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

Data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memperlihatkan prosentase kenaikan jumlah penghuni Lapas/Rutan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai dampak pertambahan jumlah pelaku tindak kejahatan psikotropika yang berlangsung di masyarakat. Pertambahan atau peningkatan jumlah kasus pelanggaran psikotropika dalam lingkungan Lapas/Rutan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4. Jumlah Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lapas dan Rutan Tahun 2002-2007

TAHUN	JUMLAH ISI LAPAS/RUTAN	KASUS NARKOBA	KENAIKAN (%)
2002	67.960	7.211	10.60
2003	71.587	11.973	16.70
2004	88.887	17.060	19.20
2005	89.708	21.082	23.50
2006	112.774	32.067	24.44
2007	134.756	38.500	36.00

Sumber : Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2008.

Meningkatnya penyalahgunaan psikotropika di Indonesia tidak hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat umum saja namun telah menjadi ancaman kehidupan di Lapas/Rutan. Situasi penyalahgunaan psikotropika di Indonesia yang cenderung meningkat juga terjadi di Lapas dan Rutan. Beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan psikotropika antara lain meningkatnya kasus kriminal dan kekerasan, penyimpangan perilaku sosial, kebutuhan pengobatan ketergantungan narkoba, kemungkinan tertularnya HIV/AIDS, TBC, dan Hepatitis serta penyakit lainnya. Dengan adanya epidemi ganda HIV/AIDS dan penyalahgunaan psikotropika yang terjadi telah memunculkan tantangan baru bagi isu kesehatan masyarakat di Lapas/Rutan.¹⁰

Banyak di antara pecandu atau pengguna narkoba meninggal karena terkena virus HIV/AIDS yang akhirnya berjangkit kepada yang lain. Dampak

¹⁰ Menurut laporan Depkes RI, sampai dengan Desember 2006 secara kumulatif jumlah pengidap infeksi HIV dan kasus AIDS yang tercatat dan dilaporkan berjumlah 13.424 kasus terdiri dari kasus AIDS berjumlah 8.194 (61,6%) dan kasus infeksi HIV berjumlah 5.230 (38,9%).

yang demikian itu menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Lapas dan Rutan menjadi tempat penyebaran penderita HIV/AIDS. Anggapan itu bisa saja terjadi dan tidak dapat dipungkiri sebab ada yang masuk dan lolos. Konklusinya, penyakit itu dibawa jauh sebelum mereka masuk ke Lapas/Rutan. Data di Rutan Klas I Jakarta Pusat selama tahun 2004 yang meninggal berjumlah 58 orang dan pada tahun 2005 berjumlah 179 orang.¹¹ Dari jumlah itu sebagian besar terkena virus HIV/AIDS. Mereka masuk Rutan sudah ada gejala terkena virus HIV dan mereka mencoba bertahan namun kondisi kesehatannya terus menurun dari hari ke hari sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya meninggal dunia.

Beberapa narapidana/tahanan memang telah terinfeksi HIV/AIDS sebelum masuk Lapas/Rutan tetapi sebagian lainnya terinfeksi pada waktu mereka berada di Lapas/Rutan. Perilaku yang membuat narapidana/tahanan rawan HIV telah umum terjadi, yaitu akibat perilaku beresiko yang meliputi praktik penggunaan bersama peralatan suntik, tato dan kekerasan berdarah umum lainnya. Meskipun angka penyalahgunaan narkoba suntik di dalam Lapas/Rutan lebih kecil dari pada penyalahgunaan di masyarakat namun kondisinya tetap menjadi sangat berbahaya.¹² Hal ini disebabkan karena kelangkaan peralatan setiap kali menyuntik dan jarum yang sama biasanya akan digunakan bersama dan bergantian sebagai faktor utama terjadinya kasus HIV baru di dalam Lapas/Rutan.

Beberapa pakar di bidang terapi dan rehabilitasi mengemukakan suatu kontradiksi terjadi dimana peningkatan penggunaan psikotropika dan narkoba yang sangat pesat dan menghasilkan beribu penyalahguna psikotropika dan narkotika akan tetapi disisi yang lain jumlah penyalahguna atau penderita

¹¹ Surveilans HIV yang dilaksanakan oleh Depkes RI tahun 2006 melaporkan prevalensi HIV sebesar 24,5% di kalangan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan di Provinsi DKI. Angka kematian napi/tahanan dengan latar belakang HIV/AIDS relatif tinggi, di LP Cipinang angka kematian meningkat dari 76 di tahun 2004 menjadi 159 di tahun 2005 dan di Rutan Salemba dari 58 menjadi 179. Faktor penyakit yang utama menjadi penyebab kematian di Lapas/Rutan adalah TBC. Pada sisi lain kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di UPT di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan belum sepenuhnya optimal.

¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun Rencana Penguatan Sistem dan Penyediaan Layanan Klinis Terkait HIV/AIDS di Lapas/Rutan tahun 2007-2010. Bentuk dari penguatan adalah peningkatan kapasitas bagi staf Lapas/Rutan. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan IMAI (*Integrated Management of Adolescent and Adult illness- Manajemen Terpadu HIV/AIDS pada Remaja dan Dewasa*) bagi dokter dan perawat Lapas/Rutan.

ketergantungan psikotropika dan narkoba yang mau mengikuti perawatan dan pemulihan di pusat-pusat perawatan dan rehabilitasi milik pemerintah maupun klinik-klinik swasta menunjukkan penurunan.¹³

Penyebab penurunan tersebut diantaranya adalah; 1) jangka waktu perawatan dan pemulihan yang lama; 2) biaya perawatan dan pemulihan yang mahal; 3) tidak ada jaminan kesembuhan atau tingginya angka kekambuhan; 4) rasa takut karena tahu bahwa perbuatan penyalahguna psikotropika melanggar hukum yang ada ancaman pidananya; dan 5) karena ketidaktahuan dan tidak punya akses ke pusat-pusat perawatan dan rehabilitasi.

Bagi seorang penyalahguna psikotropika atau narkoba pada umumnya, penyembuhan atau pemulihan kesehatan fisik dan mental/jiwa saja tidak cukup untuk memasuki kembali kehidupan normal dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang bersangkutan perlu mendapat rehabilitasi sosial sehingga ia tidak tergoda lagi untuk memakai psikotropika dan mampu melaksanakan lagi suatu kehidupan yang normal, produktif, konstruktif dan kreatif.

Dengan semakin meluasnya perdagangan dan peredaran gelap psikotropika di Indonesia, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini masih merebak.

Berbisnis narkoba dan psikotropika sekarang ini telah menjadi pilihan bagi kebanyakan orang yang terdesak dalam kebutuhan dan kehidupan akibat krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini. Golongan ekonomi

¹³ UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) bersama dengan WHO dan UNAIDS dalam dokumen tahun 2006 berjudul "*HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings – A Framework for an Effective National Response*" merekomendasikan bahwa ODHA dalam Lapas/Rutan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan yang bisa mereka dapatkan di luar Lapas/Rutan. Implementasi VCT serta perawatan dan pengobatan HIV/AIDS di dalam Lapas/Rutan juga direkomendasikan. Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia mencantumkan layanan klinis terkait HIV/AIDS sebagai salah satu komponen utama.

lemah ini berada pada pilihan yang sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang terlarang ini dengan imbalan yang menggiurkan sementara mereka harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau keluarganya akan kelaparan jika mereka tidak melakukannya. Bagi kalangan sosial ekonomi lemah yang terjerumus dalam bisnis psikotropika ini dapat diduga akan meningkatkan tindak kriminal, karena mereka bersedia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan akan psikotropika ini. Dengan demikian masalah psikotropika semakin menjadi ancaman nasional bila dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi yang banyak menyebabkan kerugian baik materi maupun non materi.

Korban penyalahguna yang tertangkap maupun pelaku tindak pidana yang masuk ke dalam Lapas/Rutan saat ini dapat melakukan perdagangan dan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan telepon selular (ponsel). Seperti beberapa kasus yang terungkap di Rutan Klas I Jakarta Pusat yang melibatkan petugas Rutan.¹⁴

Rutan Klas I Jakarta Pusat pernah menjadi produsen psikotropika (shabu). Produksinya di salah satu kamar di Blok L dan M. Keadaan itu terjadi pada tahun 2004 sebelum Rutan Klas I Jakarta Pusat di renovasi dalam rangka penambahan kapasitas dan pengembangan organisasi sejak tahun 2001.¹⁵

Sementara itu media elektronik stasiun televisi menyebutkan bahwa salah seorang penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat (Indra Sutedja al. Abi dkk.) mengendalikan peredaran narkoba yang ditangkap oleh pihak Badan Reserse Kriminal POLRI, Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba terkait dengan tertangkapnya salah seorang warga masyarakat Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2007.¹⁶

Berita yang hampir sama dengan siaran berita tersebut juga disoroti oleh media, seorang penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat bernama Omping memasok narkoba kepada dua pelaku tindak kejahatan narkoba yang bernama

¹⁴ Suara Pembaruan, Kamis 15 Desember 2005, *Napi dan Sipir Penjara Pun Berjualan Narkoba*.

¹⁵ Tajuk, Senin 19 Juni 2006, *Obral Narkoba di Rutan Salemba*.

¹⁶ Trans TV pada tanggal 30 Oktober 2007 meyoroti betapa suramnya sistem kontrol pengamanan di dalam lingkungan penjara saat ini sehingga sangat memungkinkan masyarakat penghuni penjara, bebas menggunakan narkoba berbagai jenis dan disinyalir juga bahwa para penghuni terlibat dalam bisnis narkoba.

Dion dan Helvin. Kedua pemuda berusia 27 tahun, warga Kemayoran Jakarta Pusat tersebut tertangkap pada saat razia gabungan Polsek Metro Kemayoran dan Unit Anti Narkoba pada tanggal 13 Nopember 2007 lalu. Keduanya dinyatakan terbukti membawa 100 butir psikotropika jenis ekstasi dengan harga jual Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) per butir yang diterima dari Yanti sesuai petunjuk Ompong suaminya.¹⁷

Pemberitaan media yang cukup gencar tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang didalangi dan dikendalikan oleh para tahanan/narapidana di dalam lingkungan Rutan dan Lapas tersebut memperlihatkan bahwa penjara merupakan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang paling aman. Padahal strategi pengamanan yang diterapkan di dalam Rutan dan Lapas sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya deteksi dini terhadap masuk-keluarnya berbagai barang terlarang dari dan ke dalam lingkungan Rutan/Lapas. Demikian halnya di Rutan Klas I Jakarta Pusat, berbagai strategi telah dikembangkan meskipun harus diakui bahwa hingga saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut masih ditemukan. Oleh karena itu, upaya dan strategi pengamanan di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini kelihatannya masih harus dikembangkan. Upaya ini perlu dilakukan selain untuk merespon berbagai pemberitaan di media massa juga bertujuan untuk menghindarkan timbulnya masalah yang lebih luas terhadap gangguan kewan dan ketertiban di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat.

Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia relatif pesat khususnya di Rutan atau saat menjalani masa penahanan. Penyalahgunaan psikotropika merupakan masalah yang perlu mendapatkan prioritas pemerintah Indonesia. Oleh sebab itulah, penulis merasa perlu dan sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat".

Dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada penelitian tentang kecenderungan pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan

¹⁷ Kompas, Rabu 14 Nopember 2007, *Napi Rutan Salemba Kendalikan Peredaran Narkoba*.

narapidana/tahanan dan peranan petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat berdasarkan tugas dan fungsinya dalam upaya penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Dalam konteks ini penulis ingin meneliti bagaimana implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat sebagai unit pelaksana teknis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi induk selaku pembuat kebijakan dan dapat merespon keinginan masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika.

1.2. Perumusan Masalah

Peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam Lapas dan Rutan belakangan ini menjadi pusat perhatian masyarakat dan tersiar di berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Fokus pemberitaan disajikan dalam berbagai bentuk dan alur cerita, sebagian terpapar secara proporsional namun sebagian lagi seolah-olah memberikan sebuah kesan (opini) kepada masyarakat umum bahwa petugas Rutan/Lapas bersikap masa-bodoh, tidak bekerja optimal dan dianggap tidak mampu mengatasi keadaan atau tantangan kerja dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dan narkoba di dalam lingkungan penjara yang sepertinya tertutup dari masyarakat umum. Yang jadi pertanyaan tentu saja bagaimana bisnis haram itu bisa merebak di dalam Lapas dan Rutan? Juga bagaimana kegiatan pasok-memasok narkoba itu bisa berlangsung mulus?

Pemberitaan media massa yang juga menyoroti peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika yang berlangsung di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat sungguh menjadi suatu tantangan bagi para petugas yang telah berupaya bekerja secara optimal seolah tidak mengenal waktu, siang dan malam bekerja terus meskipun harus diakui terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Petugas Rutan dengan segala keterbatasannya sampai saat ini masih memiliki komitmen dan mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan

psikotropika di tengah keterpurukan multidimensial sebagai akibat krisis ekonomi. Krisis yang berkepanjangan ini turut mendongkrak penambahan jumlah pelaku tindak pidana tersebut.

Tabel 1.5. Rekapitulasi Pelaku Penyelundupan Narkoba ke Dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat Tahun 2007

No.	Pelaku Penyelundupan Narkoba	Tindak Lanjut	Jumlah Kasus (orang)
01	Warga Binaan Rutan	Diserahkan ke pihak Kepolisian	38
02	Pengunjung Pria (Umum)	Diserahkan ke pihak Kepolisian	2
03	Pengunjung Pria (WNA)	Diserahkan ke pihak Kepolisian	1
04	Pengunjung Pria (TNI)	Diserahkan ke pihak Kepolisian	1
05	Pengunjung Perempuan	Diserahkan ke pihak Kepolisian	1
06	Narkoba Tidak Bertuan	Diserahkan ke pihak Kepolisian	3
07	Total Jumlah Pelaku	Diserahkan ke pihak Kepolisian	43

Sumber : Kesatuan Pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat, Januari 2008.

Petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat telah melakukan berbagai upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika secara serius. Sebagai perwujudan komitmen dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2007 telah melakukan penangkapan dan menyerahkan 38 Warga Binaan dan 5 orang pengunjung yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke pihak kepolisian.

Sebagai upaya pencegahan keluar-masuknya narkoba, selain kegiatan kontrol keliling dalam areal hunian Rutan diperketat juga pengawasan dan pemeriksaan jalur masuk-keluar pengunjung dan warga ke dalam lingkungan Rutan. Petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat sepenuhnya menyadari betapa berat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di dalam Rutan. Salah satu tantangan yang tidak dapat dianggap remeh karena pada kenyataannya dapat menimbulkan suatu polemik dan pertentangan dikalangan petugas itu sendiri adalah suatu kenyataan bahwa petugas harus berhadapan dengan sindikat-sindikatan yang mungkin telah melibatkan oknum petugas Rutan dalam melancarkan perjalanan bisnis mereka.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka disusunlah strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2005-2009. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba.

Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor dan lain-lain dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia. Setiap pelaksana program dapat lebih mengembangkan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing.

Diyakini bahwa hingga kini Lapas dan Rutan masih menjadi tempat yang paling aman dan nyaman dalam peredaran narkoba termasuk di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Barang haram ini begitu mudahnya masuk ke balik jeruji besi bahkan banyak penghuninya menjadikan Lapas dan Rutan sebagai basis peredaran narkotika dan psikotropika.

Polisi kembali menangkap dua orang tersangka di sebuah rumah kos di Jakarta Pusat dan menemukan 6.100 pil ekstasi serta 104,5 gram shabu-shabu. Dari penyelidikan polisi, tersangka itu diduga terhubung dengan jaringan pengedar narkoba yang melibatkan penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat. Setelah diselidiki bekerja sama dengan Direktur Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan, diketahui ternyata kedua tersangka tersebut terkait dengan Rutan Klas I Jakarta Pusat. Sejauh ini, dua narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat berinisial B dan M telah diamankan petugas Rutan dan tiga buah telepon

selulernya disita. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga masih ada sejumlah narapidana lain yang juga terlibat.¹⁸

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menegaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan tidak adanya alat detektor sehingga petugas kesulitan mendeteksi narkoba. "Setahu saya, tidak ada bukti narkoba di Lapas/Rutan. Saat sidak di beberapa Lapas/Rutan, saya tidak menemukan narkoba. Saat ini, kekurangan kita adalah tidak adanya alat deteksi. Jadi, sulit mendeteksi narkoba di Lapas/Rutan", kata Menhuk dan HAM. Anggaran pemerintah terbatas sehingga pembelian alat itu diperkirakan tidak akan terwujud karena masih banyak pos lainnya yang perlu dianggarkan.¹⁹ Selain itu, kesejahteraan petugas masih minim sehingga menjadi salah satu faktor bobolnya peredaran narkoba di Lapas/Rutan. Petugas mudah dirayu dan terjebak dalam peredaran narkoba.

Menhuk dan HAM menyebutkan, langkah-langkah yang diambil dalam mengurangi atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas/Rutan adalah dengan mengurangi interaksi petugas dengan narapidana/tahanan. Menhuk dan HAM meminta kepada Kalapas/Karutan untuk membatasi interaksi petugas dan adanya rotasi petugas Lapas/Rutan. Mengenai sanksi jika ada petugas yang terlibat peredaran narkoba, Menhuk dan HAM mengatakan bahwa sesuai perundang-undangan yang berlaku, petugas tersebut sudah pasti ditindak, mulai dari teguran, peringatan hingga sanksi pemecatan.²⁰

Dirjen Pemasyarakatan menjelaskan bahwa memang ada satu-dua petugas yang bersalah. Tapi, tolong lihat secara objektif. Pertama, jumlah petugas dan narapidana/tahanan di seluruh Lapas/Rutan Indonesia sangat tidak berimbang. Kedua, Lapas/Rutan kelebihan kapasitas (*over capacity*). Ketiga, Lapas/Rutan khususnya di Jabotabek penuh sekali, campur aduk antara kriminal umum dan narkoba. Memang ada satu-dua petugas yang dikatakan terlibat, tapi jangan distigmatisasikan Lapas/Rutan sebagai sarang narkoba. Di

¹⁸ Kompas, Jumat 28 Desember 2007, *Napi Kendalikan Bisnis Ribuan Pil: Dua Narapidana Rutan Salemba Diduga Terlibat*.

¹⁹ Detikcom, Kamis 15 Nopember 2007, *Narkoba di LP Marak Menhuk dan HAM Salahkan Alat Deteksi*.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3176).

sisi lain, sudah banyak program pembinaan dan direalisasikan ke narapidana narkotika. Karena kita ketahui, para narapidana/tahanan narkoba tidak akan pernah berhenti kalau niatnya tidak datang dari dirinya sendiri. Bahkan makin sulit kalau sudah pada tahap kecanduan berat. Di mana ada kesempatan pasti akan memakainya.²¹

Bisa jadi Lapas/Rutan dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian aparat. Menurut Untung Sugiono, jangan-jangan ini kesepakatan para tersangka untuk memutus informasi tentang jaringan mafia narkoba di luar Lapas/Rutan. Dugaan ini muncul karena Lapas/Rutan dijadikan kambing hitam oleh banyak tersangka kasus narkoba. Pengedar yang kecil kalau ditanya bilang dapat dari bandar si A. Tapi saat level si bandar, dia tidak akan mengaku. Ujung-ujungnya Lapas/Rutan jadi kambing hitam. Bisa dilihat juga perbandingan antara nama-nama pengedar di Lapas/Rutan yang kita serahkan dengan yang sudah ditangani. Kasus narkoba dalam Lapas/Rutan yang sudah disidangkan rata-rata datang dari temuan kita yang kita serahkan ke kepolisian.

Sampai Mei 2007, temuan pemakaian narkoba di Lapas/Rutan berjumlah 12 kasus dengan rincian yaitu jumlah narkoba sebanyak 10 kasus dan alat pemakai sebanyak 3 kasus. Sedangkan kegagalan penyelundupan narkoba ke Lapas/Rutan secara nasional pada tahun 2005 berjumlah 33 kasus upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan dan ada 18 kasus yang terjadi di DKI Jakarta. Pada tahun 2006 ada 74 kasus secara nasional dan 24 kasus di DKI Jakarta.²² Kegagalan penyelundupan ini di luar pengeledahan rutin di kamar-kamar. Setiap hasil temuan langsung diserahkan ke kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mempunyai latar belakang kasus narkoba dari tahun ke tahun meningkat drastis. Kenaikan secara signifikan mulai dari tahun 2002 sampai 2007. Data Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan April 2007 tercatat jumlah pemakai 25.283 orang, pengedar 8.200 orang dan produsen 683 orang

²¹ Rakyat Merdeka, Selasa 27 Nopember 2007, *Soal Bisnis Narkoba Dari Dalam Penjara: Saya Tidak Membela Diri, Tapi Tuduhlah Dengan Bukti.*

²² Warta Pemasyarakatan, Nomor 26 Tahun VIII Agustus 2007, *Bahan Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM RI Unit Pemasyarakatan dengan Komisi III DPR RI*, hlm. 5.

dengan total narapidana/tahanan 34.166 orang. Dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan 25% dari total 118.453 jumlah narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 72,5% merupakan pencandu dan pemakai sehingga perlu penanganan khusus.

Di DKI Jakarta rasio narapidana kasus narkoba lebih tinggi lagi yaitu mencapai 60% atau sekitar 4.068 dari total 6.742 narapidana. Ini belum termasuk narapidana yang dipenjara karena tindak kriminal yang dilatarbelakangi kecanduan narkoba. Data di Rutan Klas I Jakarta Pusat pada bulan Nopember 2007 tercatat sejumlah 100 orang narapidana dan 625 orang tahanan yang berlatar belakang tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sedangkan penyalahgunaan narkotika tercatat sejumlah 96 orang narapidana dan 612 tahanan. Berdasarkan data-data tersebut muncul pertanyaan, masih tepatkah narapidana/tahanan narkotika diserahkan ke Lapas/Rutan?

Menurut Dirjen Pemasyarakatan, menjebloskan narapidana/tahanan narkotika ke Lapas/Rutan adalah sangat tidak tepat sebab mereka rata-rata adalah korban, bukan pelaku kejahatan semata. Mestinya ditempatkan di panti rehabilitasi.²³ Untuk bandarnya harus ditempatkan ke Lapas. Dengan begitu maka kemungkinan pemakaian di dalam Lapas/Rutan bisa ditanggulangi. Misalnya di Lapas Super Maksimum Sekuriti, 99% isinya adalah bandar narkoba. Sampai hari ini tidak ada narkoba, tidak ada orang sakaw, tidak ada tendensi orang mau menyelundupkan narkoba karena tidak ada pemakainya.

Pada kenyataannya masih banyak narapidana/tahanan narkoba yang ditempatkan di Lapas/Rutan. Hal ini sesungguhnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Psikotropika, tetapi kewenangan bukan di tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selama narapidana/tahanan narkoba didatangkan ke Lapas/Rutan dan ada surat sahnya maka pihak Lapas/Rutan tidak bisa menolak. Untuk itu maka Dirjen Pemasyarakatan membangun Lapas Khusus Narkotika agar narapidana narkoba dan umum dapat dipisahkan.²⁴

²³ Kompas, Sabtu, 21 April 2007, *Kaji Sistem Pemidanaan Kasus-kasus Narkoba-Pemakai Cukup Direhabilitasi*.

²⁴ Surat Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.UM.01.06-245A Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Napi Khusus Narkotika.

Namun kendala yang ada, membangun Lapas Khusus Narkotika itu membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Lapas Khusus Narkotik dan tidak semua Lapas memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba. Sampai akhir tahun 2006 baru ada 13 Lapas Khusus Narkotika.

Fakta itu memang membuat kita prihatin. Konsep pemidanaan yang dikemukakan Menteri Kehakiman Sahardjo pada masa lalu rasanya sulit tercapai. Dalam pidato saat pengukuhan sebagai *Doktor Honoris Causa* pada 15 Juli 1963, ia menyatakan tujuan penjara adalah pemasyarakatan narapidana. Pada butir empat disebutkan, negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat selama menjalani pemidanaan. Pada butir sembilan dinyatakan, hilang kemerdekaan seharusnya hanya sebagai satu-satunya derita yang dialami narapidana/tahanan.²⁵ Di penjara, mereka bukan dimasyarakatkan. Bagaimana mau dimasyarakatkan? Mereka bahkan merasa tidak dimanusiakan. Di penjara, mereka menanti kematian.

Kejahatan menjadi subur di Lapas/Rutan karena uang menjadi panglima yang menyebabkan bisnis obat haram marak di Lapas/Rutan. Kondisi carut-marut itu tidak sepenuhnya dipikul para petugas Lapas/Rutan. Sebab, keberadaan Lapas/Rutan saat ini memang masih sebatas mengurangi dampak sosial yang lebih besar jika si penjahat berkeliaran di luar. Fasilitas petugas Lapas/Rutan tentu saja serbaminim. Sedangkan para penghuni Lapas/Rutan itu sebagian datang dari kelas sosial menengah ke atas. Sedangkan para penjaganya pegawai dengan gaji hanya untuk hidup pas-pasan.

Menurut mantan Menhuk HAM RI Hamid Awaludin, idealnya rasio antara petugas dan narapidana/tahanan adalah satu berbanding sepuluh (1:10). Ketimpangan yang terpaksa dipelihara lantaran keuangan negara masih minim atau habis dikorupsi. Fakta buram lainnya, rasio jumlah narapidana yang masuk dengan bangunan penjara di seluruh Indonesia juga timpang. Jumlah narapidana mencapai 37% sementara infrastruktur yang ada hanya 17%.

²⁵ Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo, SH dan dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membenahi manajemen Lapas/Rutan. Pemerintah sudah membangun Lapas khusus Narkotika di sejumlah daerah. Konsep Lapas terbuka juga dibangun di sini.²⁶ Persoalannya, dan ini menjadi tugas berat, bagaimana membenahi mental para petugas penjara yang selama ini terkenal melanggar disiplin?

Kondisi Lapas dan Rutan yang diwarnai kelebihan kapasitas serta tingginya kasus peredaran narkoba maupun kasus HIV/AIDS mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPR RI saat digelar Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Juli 2007. Menteri Hukum dan HAM diminta membuat terobosan sekaligus mengubah paradigma pembinaan di Lapas/Rutan.²⁷

Mencermati dari beberapa gejala tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat merespon keinginan masyarakat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana psikotropika. Adapun yang melandasi rumusan masalah sebagai titik sentral pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya peran serta masyarakat belum mampu mendukung prevensi kejahatan dalam mengatasi frekuensi intensitas tindak pidana psikotropika.
2. Kelebihan kapasitas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pengamanan dan pembinaan serta perawatan bagi narapidana/tahanan sehingga berdampak pada terjadinya pengangguran dan banyaknya waktu luang yang akhirnya banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat negatif, salah satunya adalah melakukan peredaran gelap psikotropika.
3. Petugas memiliki peran dalam terjadinya peredaran psikotropika di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat. Faktor yang mempengaruhinya adalah;

²⁶ Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.03.10-102 Tahun 1997 tentang Lapas Terbuka.

²⁷ Warta Pemasyarakatan, Nomor 26 Tahun VIII Agustus 2007, Menurut anggota Komisi III DPR RI, Akil Mochtar, *Menhuk dan HAM perlu mengubah sistem di Lapas. Apabila tidak, maka dua persoalan besar yaitu over kapasitas dan tingginya peredaran narkoba akan menjadi masalah sepanjang masa. Akil mengkritik tidak adanya pemisahan narapidana berdasarkan jenis dan bobot kejahatan.* Demikian juga yang disampaikan oleh Nursjahbani Katjasungkana, anggota Komisi III lainnya, *meminta Dephuk HAM membuat rencana strategis pembenahan Lapas/Rutan*, hlm. 13.

kurangnya pengetahuan petugas tentang psikotropika baik jenis maupun efek yang ditimbulkan, mentalitas petugas yang rendah, dan tuntutan ekonomi yang tidak seimbang dengan penghasilan.

4. Kurangnya kesadaran di kalangan narapidana/tahanan terhadap bahaya psikotropika maupun narkoba secara umum dan masih rendahnya keinginan mereka untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di dalam Rutan.
5. Adanya transfer pengetahuan kepada sesama narapidana/tahanan mengenai penyelundupan peredaran gelap psikotropika ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat maupun penyalahgunaannya.
6. Terjadinya peredaran gelap psikotropika di dalam Lapas/Rutan sangat erat hubungannya dengan masyarakat luar tembok sebagai suatu jaringan (sindiket) yang sulit untuk ditembus karena mereka memakai sistem jaringan terputus dan sindiket ini dapat juga melibatkan keluarga (suami, istri dan anak), teman dan lain sebagainya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan mengenai gejala-gejala dan fenomena yang ada terhadap perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat, maka penulis merumuskan pokok permasalahan tersebut dalam beberapa pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di kalangan narapidana/tahanan Rutan Klas I Jakarta Pusat?
2. Bagaimana program dan kebijakan yang ditempuh dalam upaya strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat?

1.4. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tentang perilaku penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di kalangan narapidana/tahanan dan mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi strategi yang diterapkan oleh petugas Rutan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeteksi adanya kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di kalangan narapidana/tahanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui program dan kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dan analisis pembahasan yang dilakukan terhadap hasil-hasil temuan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pihak organisasi internal dan para pihak instansi yang terkait lainnya baik secara teoritis maupun empiris. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

1. Bagi penulis akan dapat mengembangkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Perencanaan, Strategi dan Kebijakan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Berguna sebagai sarana untuk memperluas wawasan pengetahuan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh organisasi dan membandingkannya dengan teori yang diperoleh selama di perkuliahan.

3. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memajukan perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Studi ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya.
- b. Manfaat Praktis :
1. Untuk organisasi dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan narapidana/tahanan.
 2. Berguna sebagai tambahan informasi tentang implementasi strategi dan cara petugas Rutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat dalam mengatasi setiap ancaman serta memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola organisasi sesuai tujuan utama yaitu untuk dapat memberikan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan.
 3. Dapat digunakan sebagai masukan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat pada khususnya. Dengan mengetahui strategi yang diterapkan maka dapat diimplementasikan dalam tugas sehari-hari sehingga tugas pokok dan fungsinya menjadi efektif dan efisien.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat dari bulan Pebruari hingga Mei 2008 dengan penekanan pada aspek perilaku narapidana/tahanan pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan peran petugas Rutan selaku bagian dari sistem aparatur penegakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya melaksanakan implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat ini menyajikan secara lengkap berbagai tahapan kegiatan. Tesis ini disusun secara sistematis berdasarkan panduan yang berlaku menurut Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang disusun oleh Tim Perumus Pedoman Penulisan dan Digitalisasi Universitas Indonesia yang dikoordinir oleh Perpustakaan Universitas Indonesia, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah yang menjelaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang diamati, bagaimana kaitannya dengan teori dan bagaimana letak kesenjangannya antara kenyataan dan harapan, dalam bab ini juga memuat Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang visi dan misi organisasi yang diteliti berdasarkan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi serta digambarkan bagaimana kondisi umum Rutan Klas I Jakarta Pusat yang meliputi keadaan pegawai, tahanan/narapidana serta peta kerawanan yang ada saat ini. Disamping itu juga dibahas mengenai program dan kebijakan serta strategi yang diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

BAB III : TINJAUAN LITERATUR

Bab Tinjauan Literatur memuat tentang konteks penelitian, landasan teori dan penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Penjelasan ini diberikan untuk memberi dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori yang diharapkan dapat melandasi penelitian ini. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi: Hakikat Manajemen Strategik, Hakikat Pengendalian, Hakikat Manajemen Sumber Daya Manusia, Hakikat Motivasi, Hakikat Efektivitas Penegakan Hukum, Hakikat Peran Serta Masyarakat dan Hakikat Pembinaan Narapidana. Pada kerangka konsep ini akan ditulis secara konseptual maupun konstruk dalam bentuk bagan aliran pemikiran. Dari konsep tersebut selanjutnya akan dihasilkan kerangka pemikiran sebagai suatu model terhadap pemecahan masalah penelitian.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam terstruktur yang diajukan pada narapidana/tahanan dan petugas Rutan yang menangani narapidana/tahanan psikotropika. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai data dan sumber data yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data dan teknik analisis data yang akan digunakan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dalam bentuk daftar tabel, bagan/skema dan deskripsi data secara kualitatif. Hasil penelitian akan dibahas secara deskriptif yang menggambarkan aspek perilaku narapidana/tahanan pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan peran petugas Rutan selaku bagian dari sistem aparaturnya penegakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya melaksanakan implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran memuat pernyataan singkat dan tepat yang ditemukan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran untuk perbaikan atau peningkatan baik sarana maupun prasarana dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Saran dibuat berdasarkan pada pengalaman dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memutus rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika serta bagaimana adanya penegakan hukum yang tegas (*law enforcement*), juga pada para peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan hasil penelitian yang sudah diselesaikan.